



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

kanimsiak.kemerkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

No. SK :

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Terbatas, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal terbatas, khusus bagi tenaga ahli melampirkan IMTA;
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1 untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal terbatas yang lama;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut;
2. Perpanjangan yang I (pertama) s.d. III (ketiga) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi;
3. Perpanjangan yang IV (keempat) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas bagi WNA adalah 3 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBP (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya (tidak termasuk untuk persetujuan ke kanwil dan ditjenim).

Biaya / Tarif



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

kanimsiak.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

1500000

Tarif Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas 2 tahun adalah Rp. 2.000.000,- ,

Tarif Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas 1 tahun adalah Rp. 1.500.000,-

Tarif Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas 6 tahun adalah Rp. 1.000.000,-

Tarif Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 (lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

adalah Rp. 5.000.000,- .Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Tinggal Terbatas dan Izin masuk kembali Elektronik

Pengaduan Layanan

image not found or type unknown



Website : siak.imigrasi.go.id

Whatsapp : 08117070376

Facebook : imigrasi siak

Twitter : imigrasisiak

instagram : imigrasi.siak

email : kanim2siak@gmail.com